

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PILGUB JATENG TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK :

- bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah agar berjalan secara terencana, terprogram, dan terealisasi dengan baik dan runtut diperlukan tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disusun berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian dari setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 235 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada hari dan tanggal yang sama.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-012/2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2012.
- Lampiran 18 halaman.